

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Perwakafan dan Pensertifikasian Masjid Baiturrahman Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Jual beli tanah dengan perjanjian di bawah tangan tidaklah bisa dikatakan sah, dan tidak menyebabkan beralihnya tanah dari si penjual kepada si pembeli, meskipun pembeli telah membayar lunas kepada si pembeli, karena tanah merupakan benda tidak bergerak sehingga proses jual belinya berbeda dengan jual beli benda bergerak. Secara hukum, jual beli benda bergerak terjadi secara seketika, jual beli tanah yang memerlukan akta otentik atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam proses jual beli tanah, Akta Jual Beli (AJB) hanya bisa dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Analisis Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Masjid Baiturrahman Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Seseorang yang mewakafkan tanah akan mendapatkan konsekuensi, artinya akibat yang terjadi karena adanya wakaf dari orang yang mewakafkan. Akibat yang terjadi dari perwakafan para imam madzhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

Menurut kalangan Hanafiyyah, bahwa akibat dari wakaf adalah sedekah akan hasil barang yang diwakafkan yang tidak mempunyai hukum mengikat. Barang yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Dia boleh menggunakannya bagaimanapun juga. Jika dia telah menggunakannya, dia dianggap mencabut wakaf tersebut. Jika orang yang wakaf meninggal, wakaf tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Dia boleh mencabut wakafnya kapan saja, sebagaimana dia boleh mengubah mengubah penggunaannya dan syarat-syaratnya menurut kehendaknya.

Menurut kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa barang yang diwakafkan menjadi milik orang yang wakaf. Namun, kemanfaatannya menjadi milik yang tetap bagi pihak yang mendapatkan wakaf.

Menurut kalangan Syafi'iyah, dianggap pendapat yang paling dzahir adalah bahwa kepemilikan barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah, artinya sudah terlepas dari kepemilikan manusia, bukan milik orang yang mewakafkan ataupun orang yang mendapatkan wakaf. Dia boleh menggunakannya sendiri juga bisa menggunakannya bersama orang lain dengan cara meminjam ataupun menyewakannya.

Menurut pendapat Hanabilah, mengatakan jika wakaf hukumnya sah, kepemilikan orang yang wakaf menjadi hilang.

Mengenai hukum jual beli tanah wakaf jumhur Ulama berpendapat bahwa jika benda telah diwakafkan, maka benda wakaf tersebut tidak bisa

dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah atau kepentingan orang banyak bukan hanya kepentingan perseorangan.

Tanah yang akan diwakafkan haruslah hak milik sendiri, dan untuk membuktikan hal tersebut harus ada sertifikat atas tanah sebagai bukti hak milik atas tanah tersebut. Kemudian dilakukan ikrar wakaf sebagai syarat awal untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari BPN.

## **B. Saran-saran**

Untuk membangun kesejahteraan umat, Islam telah meletakkan dasar terutama agar harta yang dimiliki oleh individu-individu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Islam jelas melarang konsentrasi kekayaan pada individu tertentu saja. Prinsip ajaran Islam ada pada sistem Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah dan wakaf. Yaitu anjuran untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang didapat untuk diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dengan demikian setiap orang Islam terjamin dalam masalah ekonominya dan tidak ada kesenjangan sosial sebagai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Wakaf merupakan salah satu instrumen yang sangat berpotensi untuk membangun kesejahteraan umat, karena sifatnya yang kekal untuk

dimanfaatkan sebagai amal sosial. Hanya saja bagaimana instrumen tersebut dapat diaplikasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf sangat tergantung pada bagaimana pelaksanaan dan pelayagunaanya.

Kendati dalam agama Islam disebutkan bahwa pemberian tanah wakaf hanya cukup diikrarkan, namun dalam administrasi kenegaraan diatur bahwa tanah yang diwakafkan juga harus disertifikasi. Kemudian, wakaf hanya dapat dilakukan apabila disaksikan paling sedikit dua orang saksi yang harus sudah memenuhi persyaratan. Sertifikat Tanah Wakaf ini yang mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini untuk menghindari terjadinya klaim pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang diwakafkan.

Ketentuan wakaf telah diatur dalam undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Permen RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI nomor 41 tahun 2004, serta keputusan bersama menteri agama RI dan kepala BPN nomor 422 tahun 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf. Hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk melindungi tanah wakaf itu sendiri. Jadi diharapkan semua pemberi wakaf dan penerima wakaf agar dapat melakukan sertifikasi atas tanah yang diwakafkan.

### **C. Penutup**

Seiring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan ucapan *alhamdulillahirabbil'alamin* serta segala puji bagi-Nya. Dzat yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat tercipta karya ilmiah berbentuk skripsi yang sederhana. Kajian tentang permasalahan sertifikasi

tanah wakaf ini hendaknya bisa menjadi suatu masukan untuk masyarakat luas dan masyarakat Islam khususnya.

Demikian inilah yang menunjukkan bahwa Islam sangatlah luas, dengan keluasan tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan yang terkait dengan perkembangan zaman. Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan daya fikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik mengenai sistematika, isi, penulisan serta bahasa karena keterbatasan dan ketidak mampuan penulis, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperluas wawasan dan daya berfikir penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini, tidak ada kata yang layak terucap kecuali ungkapan hati dan rasa syukur semoga skripsi ini bermanfaat bagi para penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Amin.*